

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Pengangkutan

##### 1. Pengertian Pengangkutan

Pada dunia pengangkutan, secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu pengangkutan darat, pengangkutan laut, dan pengangkutan udara. Pembahasan ini akan dititik beratkan pada pengangkutan darat, dimana pengangkutan darat terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu pengangkutan darat yang melalui rel kereta dan pengangkutan darat yang melalui jalan raya dan yang menjadi fokus lebih dalam tinjauan umum ini adalah pengangkutan darat yang berada di jalan raya. Pengangkutan *lava tour*, merupakan angkutan yang melintas sehingga dalam pembahasan ini akan dibahas lebih dalam mengenai pengangkutan darat.

Pengertian pengangkutan darat tidak dijelaskan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa :

“Angkutan merupakan perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.”

Melalui pengertian tersebut dapat diperoleh pengertian bahwa pengangkutan merupakan kegiatan perpindahan orang maupun barang yang menggunakan kendaraan dan lalu lintas sebagai medianya.

## 2. Jenis Pengangkutan Darat

### a. Jenis-Jenis Pengangkutan Darat

Jenis-jenis pengangkutan darat jika dilihat dari obyek pengangkutannya dan melihat dari pengertian mengenai pengangkutan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang LLAJ, maka pengangkutan darat terbagi menjadi 2 (dua), yaitu angkutan barang dan angkutan orang.

#### 1) Pengertian angkutan barang

Pengertian angkutan barang menurut Pasal 160 Undang-Undang LLAJ merupakan kegiatan yang dilakukan menggunakan kendaraan bermotor. Angkutan barang dibagi lagi menjadi angkutan barang khusus dan angkutan barang umum.

- a) Angkutan barang umum yakni angkutan barang pada umumnya yang berupa barang-barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus. Pengangkutan barang umum harus memenuhi persyaratan berupa prasarana jalan yang dilalui harus

memenuhi kelas jalan, tersedia pusat distribusi logistik atau tempat memuat dan membongkar barang serta menggunakan mobil barang.

b) Angkutan barang khusus yakni angkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair, dan gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, dan alat berat serta membawa barang berbahaya (barang mudah meledak, cairan mudah menyala, gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperature tertentu, padatan mudah menyala, bahan penghasil oksigen, racun dan bahan yang mudah menular, barang bersifat radioaktif, dan barang yang bersifat korosif).

## 2) Pengertian Angkutan Orang

Pelayanan angkutan orang menurut pasal 140 UU LLAJ terdiri atas angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Penyelenggaraan angkutan orang merupakan tugas dan tanggung jawab dari pemerintah.

## 3) Angkutan tidak dalam trayek

Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau

mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, terdiri dari :

- a) Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b) Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata;
- d) Angkutan orang di kawasan tertentu.

#### 4) Angkutan Wisata

##### a. Pengertian Angkutan Wisata

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.<sup>13</sup>

##### b. Perizinan Angkutan Wisata

---

<sup>13</sup> Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Angkutan Pariwisata

Untuk menyelenggarakan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dengan Kendaraan Bermotor Umum, Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Pemberian izin dikenakan biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Untuk memperoleh izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, Menurut Pasal 23 Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan dengan dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama perusahaan dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
- b) Memiliki tempat penyimpanan kendaraan (pool);
- c) Menyediakan fasilitas pemeliharaan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
- d) Mempekerjakan pengemudi yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golongan kendaraan.

Menurut Pasal 29 Permenhub Nomor 32 Tahun 2016, Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek, dapat berupa:

- a) Izin bagi pemohon baru;
- b) Pembaharuan masa berlaku izin, terdiri dari:

- 1) Pembaharuan masa berlaku izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
- 2) Pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan.
- c) Perubahan dokumen izin, terdiri atas:
  - 1) Penambahan kendaraan;
  - 2) Penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
  - 3) Perubahan pengurus perusahaan;
  - 4) Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan.

Pada Pasal 30 ayat (1) Permenhub Nomor 32 Tahun 2016, mengatakan terkait Permohonan izin bagi pemohon baru diajukan kepada pejabat pemberi izin dengan melengkapi :

- a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
- b) Bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c) Tanda Daftar Perusahaan;
- d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
- e) Surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- f) Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool) yang memenuhi persyaratan teknis dan memiliki izin dari Pemerintah Daerah yang ditunjukkan dengan Surat izin Tempat Usaha (SITU);

- g) Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan; dan
- h) Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor.

### 3. Tanggung Jawab

#### a. Pengertian Tanggung Jawab

Pengertian Tanggung Jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).<sup>14</sup> Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.<sup>15</sup> Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab

<sup>14</sup> <https://kbbi.web.id/tanggungjawab>, diakses pada 25 Oktober 2018, pukul 13.05 WIB

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 55

atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.<sup>16</sup> Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>17</sup> Oleh sebab itu, tanggung jawab hukum diartikan sebagai keadaan dimana sesuatu pihak wajib menanggung segala kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya dan sudah melanggar ketentuan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut<sup>18</sup>:

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

---

<sup>16</sup> Hans Kalsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung. hlm 95.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 81

<sup>18</sup> Moegni Djojodirjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum : Tanggung Gugat (aasnprakelijtheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta. hlm.53



Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut<sup>19</sup> :

1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan/kesengajaan dapat ditemui dalam pasal 1365 KUHPerdara, yaitu tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdara yaitu setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdara, yaitu :

a) Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan

---

<sup>19</sup> <http://www.infodanpengertian.com/2015/11/pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut.html>, diakses pada 21 Desember 2018, pukul 18.22 WIB.

oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya;

b) Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali;

c) Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;

d) Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka;

e) Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua, wali, guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

Selain tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdara juga memunculkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi yang berasal dari perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban. Jika pihak yang melanggar kewajiban / debitur tidak melaksanakan maupun melanggar kewajiban yang dibebankan, maka debitur tersebut dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan oleh dasar tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum berdasarkan wanprestasi, Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum<sup>20</sup>.

b. Lava Tour

*Lava tour* Merapi merupakan wisata alam yang berada di Provinsi Yogyakarta, wisata ini merupakan sebuah perjalanan menggunakan mobil Willys yaitu mobil jeep yang dipakai saat perang dunia ke II. Kegiatan *lava tour* ini dikoordinasi oleh Asosiasi Jeep Wisata Lereng Merapi. Asosiasi ini merupakan induk dari 29 (dua puluh sembilan) komunitas jeep yang melayani *lava tour*. Komunitas ini terdiri dari koordinator *basecamp*, pemilik

---

<sup>20</sup> Moegni Djojodirdjo, *Op.Cit*, hlm.55

kendaraan, dan pengemudi jeep.<sup>21</sup> Dengan mobil jeep ini wisatawan akan menyusuri kawasan yang terdampak erupsi gunung Merapi pada tahun 2010, yang tentunya akan memacu adrenalin karena wisatawan akan melewati jalan yang terjal maupun curam. Di sepanjang perjalanan wisatawan akan disugahi pemandangan alam yang indah dan melewati makam masal korban erupsi Merapi tahun 2010 di Dusun Tangkisan, Tugu ambruk di Dusun Petung, jalur Kali Opak dan Kali Gendol yang menjadi jalur utama lava panas Gunung Merapi.<sup>22</sup>

#### B. Pertanggung Jawaban Pengangkut pada Lava Tour

##### 1. Pihak – Pihak dalam perjanjian

Pihak-pihak dalam perjanjian wisata Lava Tour adalah pemilik kendaraan, koordinator *basecamp*, dan pengemudi jeep. Ketiga pihak tersebut tergabung dalam sebuah komunitas dan disebut sebagai pihak operator / komunitas dalam hal ini kita sebut sebagai pengangkut dan penumpang. Dalam berjalannya waktu, perjanjian terjadi tidak hanya antara pengangkut dan penumpang, namun ada pihak lain yaitu biro wisata yang berkerja sama dengan pihak pengangkut untuk menawarkan paket wisata terkait lava tour tersebut.

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bambang sebagai Ketua AJWLM wilayah Timur, pada 28 November 2018, pukul 12.00 WIB, di Bumi Perkemahan Wonogondang.

<sup>22</sup> Wisata Bersejarah, <https://www.merapilavatour.com/>, diakses pada 22 Oktober 2018, pukul 21.15 WIB.

## 2. Hak dan Kewajiban Pengangkut dan Konsumen Jeep Wisata Lereng Merapi

### a. Kewajiban Pengangkut terhadap Konsumen Jeep Wisata Lereng Merapi

Kewajiban pengangkut yang utama adalah mengangkut penumpang atau barang serta menerbitkan dokumen pengangkutan. Disamping kewajiban utama tersebut, ada beberapa kewajiban lain dari pengangkut antara lain :<sup>23</sup>

- 1) Menjaga, membawa, dan merawat penumpang dengan sebaik-baiknya.
- 2) Menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat yang sudah ditentukan. Dalam hal ini titik pertama pemberangkatan adalah pada basecamp masing-masing pengangkut, turun di titik-titik lokasi berdasarkan paket yang dipilih oleh penumpang. Dan menurunkan kembali di titik pertama pemberangkatan dengan aman, utuh, dan selamat.
- 3) Menjalankan Standard Operation Procedure (SOP) AJWLM yang sudah disepakati bersama.

Berikut poin-poin SOP yang sudah disepakati bersama :

- Standar Minimal kelengkapan kendaraan :
  - a) Lampu utama
  - b) Lampu sign

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dardiri sebagai Ketua Asosiasi Jeep Wisata Lereng Merapi di Bumi Perkemahan Wonogondang tanggal 28 November 2018, pukul 14.00 WIB

- c) Lampu rem
- d) Plat nomor terpasang
- e) Ban serep
- f) Klakson berfungsi
- Standar minimal keselamatan kendaraan :
  - a) *Roll Bar* (bahan standar tebal kalau bisa *seamless pipe*, apabila menggunakaj *welded pipe*, minimal tebalnya 2mm)
  - b) *Seat belt* / sabuk pengaman
  - c) Helm penumpang
  - d) Kotak P3K
- Standar minimal kenyamanan kendaraan :
  - a) Batas kecepatan maksimal kendaraan di jalan raya 40 km/jam
  - b) Batas jumlah maksimal penumpang 4 (empat) orang dewasa, 5 (lima) orang dengan pemandu / pengemudi
- Standar minimal bagi pemandu / pengemudi
  - a) Memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) A
- b. Hak Pengangkut terhadap Konsumen Jeep Wisata Lereng Merapi

Hak pengangkut adalah menerima balas jasa berupa pembayaran setelah menyelesaikan kewajibannya.

c. Kewajiban Konsumen Jeep Wisata Lereng Merapi terhadap Pengangkut

Kewajiban konsumen jeep wisata lereng Merapi terhadap pengangkut adalah memberi pembayaran setelah menggunakan jasa pengangkut dan wajib mematuhi arahan yang diberikan oleh pihak pengangkut beserta peraturan saat menggunakan jasa pengangkut.

d. Hak Konsumen Jeep Wisata Lereng Merapi terhadap Pengangkut

Konsumen jeep wisata lereng Merapi berhak menerima informasi serta pelayanan yang terbaik dari pengangkut / operator. Konsumen jeep wisata lereng Merapi berhak juga memberi kritik dan saran bagi pengangkut / operator atas kinerja pelayanan bagi mereka. Konsumen jeep wisata lereng Merapi juga berhak menuntut ganti rugi terhadap operator / pengangkut jika terjadi insiden yang menyebabkan luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia, karena konsumen jeep wisata lereng Merapi yang menggunakan jasa lava tour telah memperoleh asuransi untuk itu.

3. Tanggung Jawab Pengangkut

Asosiasi Jeep wisata Lereng Merapi yang selanjutnya disingkat sebagai AJWLM adalah sebuah asosiasi yang menjadi

induk dari komunitas jeep yang berada di wilayah Taman Nasional Gunung Merapi. AJWLM sebagai induk dari komunitas menaungi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) komunitas yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu bagian Barat sejumlah 16 (enam belas) komunitas dan bagian Timur sejumlah 13 (tiga belas). AJWLM bersama komunitas yang ada merupakan komunitas yang bergerak pada bidang pengangkutan, khususnya pengangkutan orang dengan moda jeep sebagai alat untuk pengangkutan. Sebagai penyedia jasa lava tour, tentunya setiap pihak memiliki fokus pada pelayanan dan menyelenggarakan bisnis lava tour dengan baik demi keberlangsungan jangka panjang.

Pada setiap pengangkutan lava tour, muncul sebuah perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan dalam pasal 1313 KUHPerdara ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian pengangkutan ini lebih lanjut menimbulkan sebuah tanggung jawab bagi pihak pengangkut. Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Sedangkan, konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia



memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Pihak yang tergabung dalam suatu komunitas terdiri dari 3 (tiga) pihak, yaitu pemilik kendaraan, koordinator basecamp, dan pengemudi jeep. Pemilik kendaraan dalam suatu komunitas bisa merupakan pihak yang menitipkan kendaraannya untuk disewakan, maupun pemilik yang juga merangkap sebagai pengemudi jeep. Pengemudi jeep merupakan pihak yang disebut sebagai pihak pekerja yang melaksanakan perintah yang berbentuk kewajiban dari komunitas untuk melaksanakan kegiatan pengangkutan. Koordinator basecamp merupakan pihak yang mengkoordinasi dan memberikan pengarahan standard operational procedure (SOP) yang berasal dari pihak AJWLM. Standard operational procedure tersebut dibuat bersama antara pihak AJWLM dengan seluruh komunitas yang ada dengan harapan peraturan tersebut menjadi sebuah pedoman bagi komunitas dalam melaksanakan tanggung jawab pengangkutan lava tour.

Berdasarkan peran para pihak yang ada dan berperan aktif dalam sebuah komunitas, menurut narasumber dapat dilihat bahwa bentuk persekutuan AJWLM yang disebut Firma. Pengertian Firma menurut pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah suatu usaha (perusahaan) yang didirikan untuk menjalankan suatu usaha di bawah nama bersama atau firma. Firma yaitu nama yang digunakan untuk berusaha bersama-sama. Firma diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 35 KUHD. Saat Firma menjalankan perusahaan, para sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng, yaitu ketika suatu hutang yang dibuat oleh salah satu sekutu, akan mengikat sekutu yang lain, begitu juga sebaliknya.

Wisatawan sebagai calon konsumen jeep wisata lereng Merapi yang akan menggunakan jasa pengangkutan lava tour mendatangi basecamp komunitas. Wisatawan menyetujui sebuah perjanjian pengangkutan dengan koordinator basecamp, selanjutnya koordinator basecamp memberikan arahan kepada pengemudi jeep untuk menjalankan kegiatan pengangkutan *lava tour* sesuai dengan perjanjian pengangkutan. Menurut Pasal 1603b KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Buruh wajib menaati aturan-aturan pelaksana pekerjaan dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk perbaikan tata tertib perusahaan majikan yang diberikan oleh atau atas nama majikan dalam batas-batas aturan perundang-undangan perjanjian atau reglemen, atau jika ini tidak ada dalam batas-batas kebiasaan.”

Maka dari itu saat melakukan pengangkutan *lava tour*, pengemudi wajib mematuhi dan melakukan arahan yang sudah menjadi aturan yang ditetapkan oleh AJWLM dan koordinator basecamp. Namun ketika pengemudi dalam melaksanakan kegiatannya melakukan wanprestasi, maka pengemudi jeep tersebut membawa nama komunitasnya, dan termasuk dalam pihak yang ada pada komunitas. Dalam persekutuan firma, ketika ada satu pihak terlibat suatu wanprestasi, maka pihak lain turut serta dalam tanggung jawab yang disebut tanggung renteng. Prinsip tanggung jawab yang berlaku adalah prinsip *absolute liability* atau tanggung jawab mutlak. Menurut prinsip ini pengangkut harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut.<sup>24</sup> Selain peraturan tersebut, persoalan mengenai tanggung jawab yang dapat ditunjukkan kepada pihak komunitas, telah dituangkan dalam pasal 1367 ayat (1) KUHPerduta yang menyebutkan bahwa :

“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Selanjutnya pasal 1367 ayat (3) KUHPerduta menegaskan bahwa :

“Majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah

---

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, 1991., *Op. Cit.*, hlm. 28.

bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”

Bentuk kerugian yang bisa dituntutkan oleh konsumen jeep wisata lereng Merapi ialah luka ringan, luka berat, cacat tetap, dan meninggal dunia. Mengenai bentuk tanggung jawab yang diberikan pengangkut terhadap konsumen jeep wisata lereng Merapi tergantung dari kerugian yang diderita. Pihak komunitas / operator yang tergabung dalam AJWLM wajib berkaitan dengan asuransi, semua ada asuransinya, baik melalui PT. Jasa Raharja Putera, ataupun yang lain. Tetapi AJWLM mempunyai sejenis asuransi atau uang tanggungan yang sifatnya untuk pengobatan bukan untuk sebagai asuransi ganti rugi. AJWLM mewajibkan setiap armada menyetorkan iuran sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per tahun. Hal ini didasari oleh lamanya proses klaim asuransi untuk kebutuhan wisatawan.<sup>25</sup> Menurut Bapak Basuki, Sekretaris AJWLM, tahun kemarin (2017), pelaksanaan asuransi ini dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Harapannya kedepan, dapat mewujudkan *zero accident*, sehingga dalam waktu 3 (tiga) hingga 4 (tahun), keuntungan ini dapat dikembalikan kepada masyarakat.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Basuki sebagai Sekretaris Asosiasi Jeep Wisata Lereng Merapi di *basecamp* Toyota Land Cruiser Merapi tanggal 29 Desember 2018, pukul 13.00 WIB

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Basuki sebagai Sekretaris Asosiasi Jeep Wisata Lereng Merapi di *basecamp* Toyota Land Cruiser Merapi tanggal 29 Desember 2018, pukul 13.00 WIB

Terkait kejadian yang sudah ada, baik kecil maupun besar, prosedur penanganan oleh komunitas adalah sebagai berikut<sup>27</sup> :

- 1) Pasien dibawa ke rumah sakit terdekat,
- 2) Menyertakan minimal 1 (satu) saksi untuk memberikan keterangan,
- 3) Menyertakan copy STNK, dan bukti sebagai anggota AJWLM,
- 4) Melampirkan kwitansi pembayaran, dan nantinya akan ada penggantian biaya oleh AJWLM,
- 5) Terkait besaran pertanggung jawaban AJWLM untuk klaim yang tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka klaim akan dibayar seutuhnya oleh AJWLM, namun untuk klaim yang lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) operator / komunitas jeep yaitu sebesar 70% (tujuh puluh persen), sisanya wajib ditanggung sendiri oleh operator / komunitas.

Tujuan dari pembebanan biaya kepada operator / komunitas adalah menanamkan kehati-hatian dan rasa tanggung jawab dalam membawa wisatawan.

Tanggung jawab jika terjadi kecelakaan yang menimpa wisatawan yang tertera diatas termasuk upaya yang dilakukan setelah peristiwa kecelakaan terjadi. Kecelakaan bukanlah hal yang diharapkan oleh seluruh pihak. Maka beberapa pihak dalam beberapa waktu ini, melakukan pengendalian sosial yang bersifat

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Basuki sebagai Sekretaris Asosiasi Jeep Wisata Lereng Merapi di *basecamp* Toyota Land Cruiser Merapi tanggal 29 Desember 2018, pukul 13.00 WIB

preventif. Preventif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa).<sup>28</sup> Preventif bisa juga diartikan sebagai suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan sebagai sebuah pencegahan sebelum sesuatu terjadi. Upaya preventif ini tidak hanya dilakukan oleh pihak AJWLM saja. Adapun pihak-pihak lain yang ikut serta melakukan upaya preventif dalam operasional kegiatan lava tour ini beserta perannya :

- 1) Pemerintah Kabupaten Sleman

Dengan adanya beberapa insiden yang menimpa kegiatan lava tour, Pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini akan disingkat Pemkab Sleman, tidak bisa tinggal diam. Lava tour disadari oleh Pemkab Sleman merupakan salah satu destinasi favorit wisatawan dan menjadi sebuah ikon pariwisata di Kabupaten Sleman. Hal ini dibuktikan bahwa lava tour merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar dari seluruh destinasi wisata yang ada dan sebagai upaya untuk memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pada wisatawan yang menjadi tugas antara pemerintah dan pengelola dalam hal ini AJWLM, serta mengacu pada Pasal 2, ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2016 Tentang

---

<sup>28</sup><https://kbbi.com/preventif>, diakses pada 29 Oktober 2018 pada 23.12 WIB

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, maka dari itu Pemkab Sleman, menunjuk Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman untuk menyusun kebijakan teknis urusan bidang pariwisata berupa SK Bupati..

Tidak butuh waktu lama untuk menerbitkan surat keputusan tersebut hingga pada akhirnya Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dapat melakukan upaya preventif berupa sosialisasi Surat Keputusan Bupati Nomor 39.3 tentang Rute Jeep Wisata di Kawasan Wisata Alam. Isi dari SK tersebut mencakup beberapa point, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saat beroperasi, angkutan lava tour diharapkan seminimal mungkin melewati jalur provinsi, yaitu Jalan Kaliurang.
- Bahwa nantinya akan disiapkan rute khusus lava tour, dan dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman akan bekerja sama dengan Indonesian Offroad Federation (IOF) sebagai naungan olahraga *offroad* di Indonesia.

- Bahwa wilayah operasional lava tour serta kendaraannya dibatasi hanya sekitar Kaliurang dan Cangkringan

Selain menerbitkan SK bupati, Dinas Pariwisata yang ditunjuk oleh Pemkab Sleman, memberikan sosialisasi bagi pelaku usaha pengangkutan lava tour terkait cara melayani wisatawan sesuai dengan ciri khas Kabupaten Sleman.

## 2) Dinas Perhubungan

Tugas Pokok Dinas Perhubungan bidang transportasi adalah pihak yang memberikan pembinaan dan mengendalikan angkutan umum, keselamatan transportasi, dan mengelola terminal.<sup>29</sup> Berikut adalah fungsi bidang transportasi :

- a) Penyusunan rencana kerja Bidang Transportasi.
- b) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengendalian angkutan, keselamatan transportasi, dan pengelolaan terminal.
- c) Pembinaan dan pengendalian angkutan umum.
- d) Pembinaan dan pengawasan keselamatan transportasi.
- e) Pengelolaan terminal.
- f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja bidang transportasi.

---

<sup>29</sup> <https://perhubungan.slemankab.go.id/profile/tupoksi/bidang-lalulintas> , diakses pada 10 Desember 2018 pukul 20.18 WIB



Melihat fungsi-fungsi yang tercantum di atas, maka dalam menjalankan fungsinya, sebagai bentuk upaya preventif, Dinas Perhubungan menjalankan fungsinya pada hampir seluruh poin. Maka secara berkala Dinas Perhubungan melakukan inspeksi terhadap armada yang digunakan untuk kegiatan lava tour. Dinas Perhubungan memberikan bagaimana kriteria kondisi kendaraan yang layak jalan sebagai sebuah angkutan pariwisata. Namun dalam hal ini, Dinas Perhubungan tidak dapat / belum bisa menerbitkan KIR bagi armada lava tour dikarenakan kondisi dari armada lava tour sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai angkutan wisata, dan jika Dinas Perhubungan menerbitkan KIR, secara tidak langsung penerbitan tersebut merupakan bentuk pengakuan / legalitas dari armada lava tour yang ada.

### 3) Polres Sleman

“Kepolisian Resor Sleman adalah merupakan Institusi Polri yang mempunyai tugas pokok Polri sebagai pemelihara keamanan, ketertiban, masyarakat serta penegakan hukum untuk memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Sleman.”<sup>30</sup>

Polres Sleman dalam upaya preventifnya, memberikan pemahaman mengenai kelengkapan surat-surat kendaraan yang mayoritas belum dilengkapi oleh para

---

<sup>30</sup> [http://jogja.polri.go.id/website/?page\\_id=1896](http://jogja.polri.go.id/website/?page_id=1896) , diakses pada 10 Desember pukul 20.30 WIB

pemilik jeep. Selain itu, Polres Sleman juga memberikan pengarahan mengenai standar kelengkapan minimum seperti lampu, sabuk pengaman, dan juga mengenai batas aman serta cara mengemudi yang baik di jalan raya. Mengenai upaya represif, Polres Sleman akan menahan armada yang tetap nekat keluar dari batas wilayah operasional. Terkait insiden *lava tour*, pihak Polres Sleman juga sudah melakukan penahanan kepada pengemudi.

#### 4. Tujuan diberikan perlindungan

Tujuan diberikannya perlindungan, seluruh pihak kompak menjawab demi mewujudkan *zero accident* di sektor wisata lava tour. Para pihak sadar bahwa lava tour telah menjadi sebuah ikon wisata di Kabupaten Sleman dan berhasil mengangkat perekonomian masyarakat sekitar lereng Gunung Merapi disatu sisi, wisata ini akan menjadi wisata jangka panjang. Mereka ingin menjadikan lava tour menjadi destinasi yang berkesan baik bagi para wisatawan, sehingga para wisatawan kedepannya dapat kembali lagi menggunakan lava tour maupun juga memberi kabar atau cerita ke khalayak umum mengenai lava tour yang aman dan menyenangkan.